



PENGENALAN DAN PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI MASYARAKAT

Oleh

Suwitno Y. Imran¹, Zamroni Abdussamad², Mohamad Hidayat Muhtar³, Dolot Alhasni Bakung⁴, Fence M Wantu, Julius T Mandjo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: [1hidayatmuhtar21@ung.ac.id](mailto:hidayatmuhtar21@ung.ac.id)

Article History:

Received: 17-02-2022

Revised: 23-02-2022

Accepted: 21-03-2022

Keywords:

Mediasi, Konflik,
Pengabdian
Masyarakat,
Perubahan Sosial,
Pelatihan.

Abstract: Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan implementasi dan evaluasi efektivitas pelatihan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat Desa Molowahu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perencanaan partisipatif, pelaksanaan pelatihan mediasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif dan memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan perselisihan. Pelatihan mediasi dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka dapat menjadi mediator yang terlatih dan kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang mediasi setelah mengikuti pelatihan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam menyelesaikan konflik. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, pelatihan mediasi ini juga berhasil mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat Desa Molowahu. Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan penyelesaian konflik yang lebih damai dan demokratis, menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Mediasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, menggantikan metode konfrontasi atau penyelesaian melalui pihak ketiga yang tidak efektif.



PENDAHULUAN

Desa Molowahu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, desa ini memiliki luas wilayah yang sangat luas. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang menjadi sumber konflik yang biasa muncul meliputi masalah tanah, perselisihan antar keluarga, perselisihan antar individu, serta isu-isu sosial dan lingkungan lainnya. Dengan perpaduan pemerintahan dalam hal ini Pemerintah desa dan BPD perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Dari data yang didapatkan diperoleh bahwa perselisihan maupun tindakan kriminal yang terjadi sebagaimana diselesaikan pada tingkat aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi menarik untuk dilakukan suatu pengabdian dalam bentuk pengenalan dan pelatihan mediasi kepada pemerintah dan BPD serta pengenalan pentingnya mediasi kepada masyarakat sehingga perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah.

Desa Molowahu, yang terletak di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi sumber konflik di antara penduduknya. Salah satu masalah utama adalah masalah tanah, yang sering kali memicu perselisihan antara individu, keluarga, atau bahkan antar-kelompok masyarakat. Selain itu, isu-isu sosial dan lingkungan juga sering muncul sebagai faktor konflik di desa ini. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan luas wilayah yang luas, Desa Molowahu menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perselisihan secara efektif. Biasanya, perselisihan ini melibatkan aparat penegak hukum, yang sering kali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah. Namun, dengan adanya perpaduan pemerintahan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat peluang untuk mengatasi konflik melalui pendekatan mediasi.

Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat berperan penting dalam memperkenalkan dan melatih pemerintah desa, BPD, dan masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai alat penyelesaian konflik. Melalui pelatihan mediasi, para pemangku kepentingan di desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Isu utama dalam pengabdian ini adalah tingginya tingkat konflik dan perselisihan serta kurangnya alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sering kali, konflik-konflik ini berakhir dengan cara yang kurang memuaskan bagi kedua belah pihak, atau bahkan dapat memicu konflik lebih lanjut. Fokus pengabdian ini adalah untuk memperkenalkan dan melatih pemerintah desa dan BPD dalam teknik mediasi. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang mediasi, kami berharap dapat memberikan alat dan pengetahuan yang diperlukan bagi desa untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang lebih damai dan produktif. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat mengurangi tingkat konflik di desa, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai untuk semua anggota masyarakat.

Dalam konteks pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Molowahu, ada beberapa isu utama yang perlu dianalisis secara lebih rinci. Isu pertama adalah tingginya tingkat konflik dan perselisihan yang terjadi di desa tersebut. Konflik-konflik ini dapat mencakup masalah tanah, perselisihan antar keluarga, perselisihan antar individu, dan isu-isu sosial dan lingkungan lainnya. Tingginya tingkat konflik ini dapat mengganggu kedamaian dan harmoni di antara penduduk desa serta dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.



Dalam situasi ini, pengabdian masyarakat berperan penting dalam memperkenalkan dan melatih pemerintah desa dan BPD mengenai pentingnya mediasi sebagai alat penyelesaian konflik. Dalam pelatihan mediasi, para pemangku kepentingan di desa akan diberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam memfasilitasi dialog, mengelola konflik, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan alat dan pengetahuan yang diperlukan bagi desa untuk mengatasi konflik dengan cara yang lebih damai, konstruktif, dan berkelanjutan.

Dalam melakukan analisis lebih lanjut, penting untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik yang ada di Desa Molowahu. Salah satu faktor utama adalah sumber daya alam, seperti lahan pertanian atau sumber daya alam lainnya, yang dapat menjadi sumber perselisihan antarindividu atau kelompok masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya tersebut dapat memicu konflik. Oleh karena itu, pendekatan pengabdian masyarakat harus mencakup upaya untuk memperjelas hak-hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam serta memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya mediasi dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan sumber daya ini.

Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi konflik di Desa Molowahu. Mungkin terdapat perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan yang berbeda antara kelompok masyarakat yang berkontribusi pada perselisihan. Pengabdian masyarakat harus memperhatikan dan menghormati keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa, serta mempromosikan dialog dan musyawarah antara kelompok yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dalam melakukan pengabdian masyarakat, penting juga untuk mempertimbangkan faktor konteks sosial dan politik yang ada di Desa Molowahu. Interaksi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan hubungan sosial yang ada.

METODE

a. Subyek Pengabdian

Subyek pengabdian ini adalah pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat di Desa Molowahu dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 individu.

b. Tempat dan Lokasi Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini akan dilakukan langsung di Desa....., dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti balai desa atau ruang komunitas lainnya untuk mengadakan lokakarya dan pelatihan.

c. Keterlibatan Subyek Dampingan dalam Proses Perencanaan dan Pengorganisasian

Sebelum memulai program pelatihan mediasi, langkah awal yang direncanakan adalah bekerja sama dengan Kepala Desa dan individu lain yang berpengaruh di Desa Molowahu. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengorganisasian sangat penting untuk memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Melalui konsultasi dan dialog dengan pihak-pihak terkait, kami akan memahami secara lebih mendalam masalah-masalah konflik yang paling sering muncul di desa tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperburuk konflik tersebut.



Selanjutnya, dalam kemitraan dengan Kepala Desa dan individu lain yang berpengaruh, kami akan bersama-sama menentukan jadwal pelatihan, termasuk menentukan waktu dan durasi yang tepat untuk pelaksanaannya. Proses ini akan melibatkan pengidentifikasian saat-saat yang paling cocok untuk melibatkan peserta pelatihan, dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Molowahu. Dengan demikian, diharapkan partisipasi peserta dalam pelatihan dapat maksimal dan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka.

Selain itu, pihak desa juga akan berperan dalam pemilihan peserta pelatihan. Kepala Desa dan individu berpengaruh lainnya akan memberikan masukan dan saran dalam menyeleksi peserta yang paling relevan dan berpotensi untuk menjadi mediator yang efektif. Proses seleksi peserta akan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, serta keterlibatan aktif peserta dalam komunitas dan permasalahan sosial di Desa Molowahu. Hal ini akan memastikan bahwa peserta yang dipilih memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan pelatihan dan menerapkannya dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Dalam upaya menyebarkan informasi tentang program pelatihan mediasi, kami akan berkolaborasi dengan Kepala Desa dan individu lain yang berpengaruh untuk memastikan pesan-pesan penting tentang program tersebut sampai ke seluruh masyarakat Desa Molowahu. Mereka akan berperan dalam menyampaikan informasi tentang tujuan program, manfaatnya, serta proses pendaftaran kepada masyarakat. Dengan dukungan dan komunikasi yang kuat antara pihak desa dan masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program ini dapat mencapai tingkat yang optimal.

Dengan melibatkan Kepala Desa dan individu berpengaruh dalam proses perencanaan dan pengorganisasian program, serta dalam menyebarkan informasi tentang pelatihan mediasi, kami berharap dapat menciptakan dukungan yang kuat dari pihak desa dan masyarakat secara keseluruhan. Ini akan membantu menjadikan program ini lebih efektif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa peserta pelatihan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam penyelesaian konflik di Desa Molowahu.

d. Metode atau Strategi Riset yang Digunakan

Metode riset kami akan melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kami akan melakukan wawancara dan survei sebelum dan sesudah program untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mediasi, serta menilai dampak program terhadap tingkat konflik di komunitas. Selain itu, kami juga akan melakukan studi kasus tentang konflik yang terjadi di komunitas dan bagaimana mereka diselesaikan, sebagai bagian dari pelatihan dan evaluasi program.

e. Tahapan-tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. **Pra-pelaksanaan:** Tahap ini melibatkan perencanaan dan koordinasi dengan Kepala Desa, serta pemilihan peserta program. Kami juga akan melakukan survei awal untuk memahami tingkat pengetahuan awal masyarakat tentang mediasi dan tingkat konflik di masyarakat.
2. **Pelaksanaan:** Tahap ini akan dimulai dengan serangkaian penyuluhan hukum untuk memperkenalkan konsep dan nilai mediasi kepada masyarakat. Setelah itu, akan diadakan pelatihan mediasi yang lebih intensif untuk sekelompok peserta yang dipilih, yang mencakup pelatihan praktis, role-play, dan studi kasus.



3. **Pasca-pelaksanaan:** Tahap ini akan melibatkan evaluasi program melalui survei pasca-program, wawancara dengan peserta, dan pengamatan langsung terhadap penyelesaian konflik dalam komunitas. Kami juga berencana untuk melakukan follow-up secara periodik untuk memastikan bahwa teknik mediasi terus digunakan dalam menyelesaikan konflik.

Program pelatihan mediasi dalam konteks masyarakat Desa Molowahu melibatkan beberapa tahap yang penting. Tahap pra-pelaksanaan melibatkan perencanaan dan koordinasi dengan Kepala Desa untuk memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Survei awal juga dilakukan untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat tentang mediasi dan tingkat konflik yang ada di desa tersebut. Dengan melibatkan pihak desa dalam tahap ini, program dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan memastikan partisipasi yang maksimal dari masyarakat.

Tahap pelaksanaan merupakan bagian inti dari program pelatihan mediasi. Tahap ini dimulai dengan penyuluhan hukum untuk memperkenalkan konsep dan nilai mediasi kepada masyarakat secara umum. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya, dilakukan pelatihan mediasi yang lebih intensif untuk sekelompok peserta yang telah dipilih. Pelatihan ini mencakup aspek praktis, seperti keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan negosiasi, serta latihan role-play dan studi kasus untuk memperkuat penerapan konsep mediasi dalam situasi nyata. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjadi mediator yang efektif dan mampu mengaplikasikan mediasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Tahap pasca-pelaksanaan merupakan tahap evaluasi dan tindak lanjut setelah program selesai. Evaluasi dilakukan melalui survei pasca-program, wawancara dengan peserta, dan pengamatan langsung terhadap penyelesaian konflik dalam komunitas. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak program, sejauh mana pengetahuan dan keterampilan mediasi yang diperoleh oleh peserta dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, tindak lanjut secara periodik juga direncanakan untuk memastikan bahwa teknik mediasi terus digunakan dalam menyelesaikan konflik dan untuk memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan.

Secara keseluruhan, tahapan pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan dalam program pelatihan mediasi di Desa Molowahu memastikan adanya pendekatan yang komprehensif dalam memperkenalkan, melatih, dan mengimplementasikan mediasi dalam penyelesaian konflik masyarakat. Dengan melibatkan pihak desa, memberikan pelatihan yang intensif, dan melakukan evaluasi pasca-program, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai, harmonis, dan berkelanjutan di Desa Molowahu.

HASIL

Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga dikenal dengan singkatan ADR (Alternative Dispute Resolution), diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 ayat 10, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu metode penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang dilakukan di luar sistem pengadilan biasa. Metode ini dapat mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melibatkan pendapat ahli. Dengan demikian,



ADR dirancang sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian konflik, setelah semua upaya lain telah dilakukan.

Salah satu metode ADR yang dikenal adalah mediasi. Istilah mediasi, atau mediation dalam bahasa Inggris, pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, Direktur Mediation and Conflict Management Service di St. Louis Missouri, mengatakan bahwa mediasi secara resmi mulai diterapkan dalam proses ADR di California sejak waktu itu. Di Indonesia, istilah mediasi mulai digunakan secara resmi sejak diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penggunaan mediasi dan metode ADR lainnya muncul dari kebutuhan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Proses pengadilan sering kali dipersepsikan lambat, tidak efektif, dan mahal, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, prosesnya sering kali berlarut-larut dan terbelit dalam lingkaran upaya hukum yang tidak berakhir. Dalam konteks ini, ADR dan mediasi menawarkan solusi alternatif yang lebih cepat, hemat biaya, dan efisien.¹

Mediasi merupakan strategi resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki hak untuk membuat keputusan tetapi membantu kedua belah pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam kasus emergent mediation, mediator merupakan anggota dari masyarakat sosial yang sama dengan para pihak yang bertikai. Mereka mungkin memiliki hubungan sebelumnya dengan pihak-pihak tersebut, memiliki kepentingan pribadi dalam hasil perundingan, atau ingin mempertahankan reputasi baik mereka sebagai teman yang solidar.

Menurut Priatna Abdurrasyid, mediasi didefinisikan sebagai suatu proses damai yang meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk mengizinkan mediator memfasilitasi penyelesaian konflik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa biaya yang besar tetapi masih efektif. Dalam hal ini, mediator bertindak sebagai penasehat dan pendamping. Mediasi telah digunakan secara luas dalam berbagai masyarakat dan untuk berbagai jenis konflik.²

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, dilakukan di luar sistem pengadilan biasa. Metode ini dapat mencakup negosiasi, konsiliasi, atau melibatkan pendapat ahli. Dalam rangkaian pelatihan ini, kita akan mendalami konsep, teknik, dan penerapan mediasi dalam konteks masyarakat.

Pada tahap awal, peserta akan diajarkan tentang pengertian mediasi, sejarahnya, serta peran dan fungsi dalam menyelesaikan konflik. Materi ini juga akan membahas tentang peran penting mediator, proses mediasi, dan keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi dibandingkan dengan melalui proses hukum biasa.

Selanjutnya, kita akan membahas berbagai teknik dan metode mediasi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Peserta akan diberi pengetahuan tentang bagaimana

¹ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2 Hlm 184

² Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, Proceeding SENDIU 2020*, Hal 782



menyiapkan mediasi, termasuk identifikasi masalah, pemilihan mediator, serta penentuan tempat dan waktu. Selanjutnya, proses mediasi akan diuraikan secara detail, mulai dari penjelasan proses oleh mediator, penyampaian pandangan oleh kedua belah pihak, identifikasi isu, penjajakan dan negosiasi solusi, hingga penulisan dan pelaksanaan kesepakatan.

Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan penyerapan maksimal dari konsep-konsep ini, pelatihan akan mencakup studi kasus dan latihan praktis berbasis role-play dengan berbagai skenario konflik. Peserta akan diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan bertanya tentang mediasi dalam forum diskusi.

Bagian terakhir pelatihan ini akan fokus pada bagaimana menerapkan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam konteks masyarakat. Peserta akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani konflik dalam masyarakat, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses mediasi, serta bagaimana memantau dan mengevaluasi hasil mediasi. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan mediasi dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Harapannya, peserta akan mampu menjadi mediator yang efektif atau setidaknya, menjadi anggota masyarakat yang lebih memahami dan menghargai proses mediasi dalam penyelesaian konflik.

Pelatihan mediasi dalam konteks masyarakat Desa Molowahu akan melibatkan serangkaian kegiatan yang berfokus pada penerapan konsep mediasi dalam penyelesaian konflik yang muncul di masyarakat. Tahap awal pelatihan akan mengenalkan peserta pada pengertian mediasi, sejarahnya, serta peran dan fungsi pentingnya dalam menyelesaikan konflik. Materi ini akan menyoroti keuntungan mediasi dibandingkan dengan proses hukum biasa, seperti kecepatan, kebijaksanaan, dan pemeliharaan hubungan yang lebih baik antara para pihak.

Selanjutnya, peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang teknik dan metode mediasi. Ini termasuk persiapan mediasi, yang melibatkan identifikasi masalah, pemilihan mediator yang tepat, serta penentuan tempat dan waktu yang sesuai. Pelatihan akan menjelaskan secara detail proses mediasi, mulai dari penyampaian pandangan oleh kedua belah pihak, identifikasi isu, penjajakan solusi, hingga penulisan dan pelaksanaan kesepakatan. Peserta akan dilatih dalam keterampilan komunikasi efektif, mendengarkan secara empatik, mengelola konflik, dan mengelola emosi yang mungkin muncul selama mediasi.

Hal ini tergambar dalam gambar berikut:



Sebagai bagian penting dari pelatihan, studi kasus dan latihan praktis berbasis role-play akan disertakan. Peserta akan diberi skenario konflik yang berbeda dan diminta untuk berperan sebagai mediator dan pihak terkait dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ini akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan keterampilan mediasi yang telah mereka pelajari dan untuk berbagi pengalaman serta belajar dari satu sama lain dalam forum diskusi.

Bagian terakhir dari pelatihan ini akan difokuskan pada penerapan mediasi dalam konteks masyarakat Desa Molowahu. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi dan menangani konflik yang muncul dalam masyarakat, bagaimana melibatkan seluruh masyarakat dalam proses mediasi, dan bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil mediasi. Peserta akan diberi pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam menyelesaikan konflik secara kolektif dan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan bersama.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar peserta dapat memahami dan menerapkan mediasi secara efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Desa Molowahu. Diharapkan, peserta akan menjadi mediator yang kompeten atau setidaknya menjadi anggota masyarakat yang lebih memahami dan menghargai proses mediasi dalam penyelesaian konflik. Dalam jangka panjang, pelatihan ini diharapkan akan menciptakan lingkungan yang lebih damai, harmonis, dan berkelanjutan di Desa Molowahu, serta dapat dijadikan contoh dan direplikasi

DISKUSI

Diskusi hasil pengabdian masyarakat dalam konteks pelatihan mediasi mengungkapkan berbagai temuan yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui metode mediasi. Konsep-konsep seperti pendengaran aktif, negosiasi, dan penemuan solusi bersama telah digunakan dengan sukses oleh peserta pelatihan dalam menangani konflik di lingkungan mereka.

Secara teoritis, hasil ini mendukung teori mediasi yang menekankan pada partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam mencapai solusi.³ Teori ini juga menggambarkan

³ Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The promise of mediation: The transformative approach to conflict*. Jossey-



bagaimana mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktek mampu membantu masyarakat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan adil.

Selain itu, proses pengabdian masyarakat ini juga telah menghasilkan perubahan sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses mediasi telah meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemahaman mereka tentang pentingnya penyelesaian konflik yang adil dan damai. Perubahan ini mencerminkan apa yang disebut oleh Putnam sebagai "modal sosial," yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang mempromosikan kerja sama untuk kepentingan bersama.

Untuk menguatkan diskusi ini, literatur review yang relevan dapat mencakup penelitian tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik,⁴ peran modal sosial dalam perubahan sosial,⁵ dan manfaat pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini telah berhasil dalam memperkenalkan dan melatih metode mediasi kepada masyarakat. Ini telah membantu mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan adil, dan juga telah mendorong perubahan sosial yang positif. Hasil pengabdian masyarakat dalam konteks pelatihan mediasi menunjukkan dampak yang signifikan dalam memperkenalkan dan menerapkan metode mediasi di masyarakat Desa Molowahu. Diskusi lebih lanjut mengenai hasil pengabdian ini dapat mencakup analisis lebih mendalam terkait aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan pemahaman: Salah satu temuan utama dari pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai alat penyelesaian konflik. Peserta pelatihan berhasil memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan prinsip-prinsip mediasi, termasuk pentingnya mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemahaman yang lebih baik ini memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik sehari-hari mereka.
2. Peningkatan keterampilan: Selain pemahaman, pelatihan mediasi juga berhasil meningkatkan keterampilan peserta dalam memfasilitasi mediasi. Peserta dilatih dalam keterampilan komunikasi, manajemen emosi, identifikasi kepentingan bersama, dan negosiasi solusi. Keterampilan-keterampilan ini membantu peserta dalam menjadi mediator yang kompeten dalam menyelesaikan konflik. Dengan meningkatnya keterampilan ini, peserta dapat lebih efektif dalam mengelola konflik dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.
3. Perubahan sosial: Pengabdian masyarakat ini juga menghasilkan perubahan sosial yang positif di Desa Molowahu. Partisipasi masyarakat dalam proses mediasi meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran mereka akan pentingnya penyelesaian konflik yang adil dan damai. Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan yang lebih kooperatif dan partisipatif dalam menyelesaikan perselisihan, menggantikan metode konfrontasi atau penggunaan kekerasan. Perubahan ini

Bass

⁴ Bercovitch, J., & Gartner, S. S. (2006). Is there method in the madness of mediation? Some lessons for mediators from quantitative studies of mediation. *International Interactions*, 32(4), 329-354.

⁵ Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster



mencerminkan adanya pergeseran budaya dan norma dalam masyarakat, yang mendorong penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan demokratis.

4. Modal sosial: Salah satu faktor yang mendorong perubahan sosial adalah adanya pengembangan modal sosial di masyarakat Desa Molowahu. Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang mempromosikan kerja sama dan kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks pengabdian ini, pelatihan mediasi dan partisipasi masyarakat dalam proses mediasi memperkuat modal sosial di desa. Masyarakat belajar bekerja sama, membangun hubungan yang saling percaya, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
5. Replikasi dan penelitian lanjutan: Hasil pengabdian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pelatihan mediasi di masyarakat lain yang menghadapi konflik serupa.

Lebih lanjut, hasil pengabdian ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas jangka panjang dari pelatihan mediasi dalam menyelesaikan konflik di Desa Molowahu. Penelitian ini dapat melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian konflik di desa dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian tersebut dapat melibatkan pengumpulan data tentang jumlah, jenis, dan keberhasilan penyelesaian konflik melalui mediasi, serta dampak jangka panjang dari penyelesaian tersebut terhadap hubungan sosial, kestabilan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan di desa.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat melibatkan studi perbandingan antara desa Molowahu dan desa-desa lain yang belum menerima pelatihan mediasi serupa. Ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan keberlanjutan program pelatihan mediasi dalam berbagai konteks masyarakat.

Penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat Desa Molowahu. Hal ini meliputi faktor budaya, sosial, dan struktural yang dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas mediasi dalam masyarakat tersebut. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang dan mengadaptasi program pelatihan mediasi di masa depan.

Dengan melanjutkan penelitian dan evaluasi yang komprehensif, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak jangka panjang pelatihan mediasi ini dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Desa Molowahu. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat mediasi, tetapi juga akan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam penyelesaian konflik di tingkat desa, kabupaten, atau bahkan nasional.

Kesimpulannya, pengabdian masyarakat melalui pelatihan mediasi di Desa Molowahu telah menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perubahan sosial dalam penyelesaian konflik. Dalam rangka meningkatkan pemahaman ini, penting untuk melakukan penelitian lanjutan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas dan keberlanjutan dari pelatihan mediasi ini serta untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan mediasi dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan berkelanjutan.



KESIMPULAN

Hasil dari pengabdian masyarakat melalui pelatihan mediasi ini memperkuat literatur eksisting mengenai mediasi sebagai metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Keberhasilan program ini mendukung teori mediasi yang menekankan partisipasi aktif kedua belah pihak dalam mencapai solusi. Dengan peran mediator sebagai fasilitator, masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Perubahan sosial yang terjadi pasca pelatihan, termasuk peningkatan tanggung jawab dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai, mencerminkan konsep "modal sosial". Peningkatan modal sosial ini merupakan indikator penting dari perkembangan positif dalam masyarakat, menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat ini berkontribusi langsung ke arah itu.

Mengingat efektivitas dan dampak positif pelatihan mediasi ini, disarankan untuk melanjutkan dan memperluas program ini ke masyarakat lain. Pendekatan ini juga bisa diadaptasi untuk berbagai konteks konflik lainnya, seperti sekolah, tempat kerja, atau dalam konteks komunitas yang lebih besar. Selain itu, ada baiknya untuk mempertimbangkan pendekatan interdisipliner dalam pelatihan ini, misalnya dengan melibatkan ahli dari bidang psikologi, sosiologi, atau hukum. Hal ini dapat membantu memperdalam pemahaman masyarakat tentang mediasi dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Akhirnya, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari pelatihan mediasi ini. Hal ini bisa termasuk studi mengenai bagaimana peserta pelatihan menggunakan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi konflik sehari-hari, dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika sosial dan konflik di masyarakat mereka.

PENGAKUAN

Tim pengabdian masyarakat ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dan mendukung dalam penyelenggaraan pelatihan mediasi ini. Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Molowahu yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program ini. Kepada seluruh masyarakat Desa Molowahu yang telah antusias dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, penghargaan setinggi-tingginya kami persembahkan kepada Anda semua. Tanpa keterlibatan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, pelatihan ini tidak mungkin dapat berjalan dengan sukses.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya dan pengetahuan, serta para dosen dan mahasiswa yang telah memberikan kontribusi waktu, energi, dan ide-ide kreatif mereka untuk pelaksanaan program ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bercovitch, J., & Gartner, S. S. (2006). Is there method in the madness of mediation? Some lessons for mediators from quantitative studies of mediation. *International Interactions*, 32(4), 329-354.
- [2] Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The promise of mediation: The transformative approach to conflict*. Jossey-Bass.
- [3] Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum



Positif" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2 Hlm 184

- [4] Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, Proceeding SENDIU 2020*, Hal 782
- [5] Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.